



**PUTUSAN**

Nomor 619 B/Pdt.Sus-Arbitrase/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**Ir. H. ZAINAL ARIFIN DAULAY**, bertempat tinggal di Jalan Kolam GG Purnawirawan, Nomor 21A, Kelurahan Tegalsari II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arbin Siagin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Arbin Siagian, Avrizal & Associates, beralamat di Jalan Danau Singkarak, Komplek Singkarat Boulevard, Blok B, Nomor 21, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2014;

Pemohon Banding dahulu Termohon Keberatan;

**L a w a n :**

**PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES**, yang diwakili oleh para Direktur Kartono dan kawan, berkedudukan di AXA Tower, Lantai 9, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kaveling 18, Kuningan City, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Gumilar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Drawy & Droit Law Office*, beralamat di Menara Rajawali Level 7-1, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2015;

Termohon Banding dahulu Pemohon Keberatan;

**D a n :**

**IRWAN EFFENDI**, beralamat di AXA Tower Kuningan, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kaveling 18, Kuningan City, Jakarta Selatan cq Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Medan;

Turut Termohon banding dahulu Turut Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 619 B/Pdt.Sus-Arbitrase/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan telah memberikan Putusan Nomor 49/PEN/BPSK-MDN/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan pengaduan konsumen sebagian;
2. Menyatakan pelaku usaha adalah pelaku usaha tidak beriktikad baik;
3. Menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan dana konsumen sebesar Rp198.198.859,551 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah koma lima lima satu);
4. Menolak pengaduan konsumen selebihnya;

Bahwa terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh keberatan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon adalah pelaku usaha yang beriktikad baik;
3. Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 49/PEN/BPSK-MDN/2014 tanggal 15 Juli 2014 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan pengembalian nilai investasi dan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp101.135.449,03 untuk Polis Asuransi Nomor 311-9620619 dan Polis Asuransi Nomor 313-1027421 sah demi hukum;
5. Menyatakan Perjanjian Polis Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus Nomor 311-9620619 tanggal 16 Februari 2012 dan Perjanjian Polis Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus Nomor 313-1027421 tanggal 24 Agustus 2012 antara Pemohon dan Termohon berakhir demi hukum;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 619 B/Pdt.Sus-Arbitrase/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali ke Mahkamah Agung;
7. Menghukum Termohon untuk patuh dan taat pada putusan ini;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya dalam perkara ini demi hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Irwan Effendi (Turut Termohon Keberatan) tidak memiliki hubungan yang bersifat hierarkis dengan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Kampung Baru, sehingga penerapan kata *c.q* yang lazim digunakan pada suatu hubungan yang bersifat hierarkis dalam keberatan *a quo* telah kehilangan urgensi dan relevansinya;

Bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 382/Pdt.Sus-Arbt/2014/PN Mdn., tanggal 24 November 2014, dengan amar selengkapannya sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 49/PEN/BPSK-MDN/2014 tanggal 15 Juli 2014;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon Keberatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima sebahagian keberatan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon adalah pelaku usaha yang beriktikad baik;
3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 49/PEN/BPSK-MDN/2014 tanggal 15 Juli 2014 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 619 B/Pdt.Sus-Arbitrase/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan pengembalian nilai investasi dari Pemohon kepada Termohon sebesar Rp101.135.449,03 untuk Polis Asuransi Nomor 311-9620619 dan Polis Asuransi Nomor 313-1027421 sah demi hukum;
5. Menyatakan Perjanjian Polis Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus Nomor 311-9620619 tanggal 16 Februari 2012 dan Perjanjian Polis Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus Nomor 313-1027421 tanggal 24 Agustus 2012 antara Pemohon dan Termohon berakhir demi hukum;
6. Menghukum Termohon untuk patuh dan taat pada putusan ini;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya dalam perkara ini demi hukum sebesar Rp661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak keberatan Pemohon selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut di beritahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 15 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2014, diajukan permohonan banding pada tanggal 29 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 117/Pdt/Kasasi/2014/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diterima tanggal 12 Januari 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Banding meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 382/Pdt.Sus.Arbit/2014/PN Mdn., tanggal 24 November 2014 yang dimohonkan kasasi;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 619 B/Pdt.Sus-Arbitrase/2023



Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak keberatan dari Pemohon Keberatan;
- Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Termohon Banding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Desember 2015 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Banding;

Bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai alasan-alasan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan banding, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai pelaksanaan perjanjian polis asuransi antara Pemohon dan Termohon *in casu* Perjanjian Polis Asuransi I dan II, sehingga merupakan sengketa ingkar janji bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 619 B/Pdt.Sus-Arbitrase/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 350/MPP/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

- Bahwa karena pokok sengketa bukan sengketa konsumen, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan *Judex Facti* dan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 49/PEN/BPSK-MDN/2014 tanggal 15 Juli 2014 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon Banding tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 382/Pdt.Sus-Arbit/2014/PN Mdn., tanggal 24 November 2014 yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 49/PEN/BPSK-MDN/2014 tanggal 15 Juli 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon Banding dikabulkan, maka Termohon Banding harus dihukum untuk membayar perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ir. H. ZAINAL ARIFIN DAULAY**, tersebut;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 619 B/Pdt.Sus-Arbitrase/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 382/Pdt.Sus-Arbt/2014/PN Mdn., tanggal 24 November 2014 yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 49/PEN/BPSK-MDN/2014 tanggal 15 Juli 2014;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang;
- Menghukum Termohon Banding/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 619 B/Pdt.Sus-Arbitrase/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00;
3. Administrasi.....	Rp. 480.000,00 +
Jumlah .....	Rp. 500.000,00;

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.

NIP. 195908201984031002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 619 B/Pdt.Sus-Arbitrase/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)